



PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

**PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL
*INTERNAL AUDIT CHARTER CHARTER***

PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Unit Audit Internal, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("POJK No.56/2015"), Perseroan menetapkan Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Unit Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan ketentuan sebagai berikut:

In order to improve the implementation of good corporate governance principles for the Company related to the implementation of the duties of Internal Audit Unit, in accordance with the provisions of Financial Service Authority Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Composing Internal Audit Unit Charter ("POJK No.56 / 2015"), the Company determines Internal Audit Unit Charter to become reference and work guidance for the Internal Audit Unit in carrying out its duties and authorities under the following terms and conditions:

A. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL *STRUCTURE AND POSITION OF INTERNAL AUDIT UNIT*

1. STRUKTUR

Unit Audit Internal merupakan unit kerja dalam perusahaan yang menjalankan fungsi audit internal yang terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal dan dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai Kepala Unit Audit Internal.

1. STRUCTURE

The Internal Audit Unit is a work unit within a company that performs an internal audit function consisting of 1 (one) or more internal auditor. The Internal Audit Unit is headed by an Internal Audit Unit Head and in case that the Internal Audit Unit consists of 1 (one) internal auditor, the internal auditor also acts as the Head of Internal Audit Unit.

2. KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris. Jika kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam Piagam ini atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas, maka Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Audit Internal setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

2. POSITION OF INTERNAL AUDIT UNIT

The Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by President Director upon approval from Board of Commissioners. If Head of Internal Audit Unit does not meet the requirements of the internal auditor as referred to in this Charter or fails or not capable to perform the duties, President Director shall be entitled to dismiss the Head of Internal Audit Unit after obtaining approval from Board of Commissioners.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Auditor yang duduk dalam

The Head of Internal Audit Unit reports directly to President Director, and Auditor sitting in the Internal

PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.

Kepala Unit Audit Internal dan Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal tidak memiliki tugas dan jabatan rangkap dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dan anak perusahaan.

Audit Unit shall be directly responsible to the Head of Internal Audit Unit.

The Head of Internal Audit Unit and Auditor sitting in Internal Audit Unit should have no other duties and double position in the implementation of operational activities of the Company and its subsidiaries,

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai kebijakan Perseroan;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. bekerja sama dengan Komite Audit;
8. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya, dan;

B. DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT UNIT

Internal Audit Unit, at least has the following duties:

1. *to prepare and implement the Annual Internal Audit plan;*
2. *examine and evaluate the implementation of internal control and risk management system in accordance with the Company's policy;*
3. *performing inspections and assessments of efficiency and effectiveness in the area of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities;*
4. *provide suggestions for improvements and objective information on the activities examined at all levels of management;*
5. *make the audit result report and submit it to President Director and Board of Commissioners;*
6. *monitoring, analyze and report on the implementation of the following up of the suggested improvement;*
7. *working closely with the Audit Committee;*

PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

9. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;

C. WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
- b. Melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor.
- e. Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

D. KODE ETIK UNIT AUDIT INTERNAL

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal nasional atau kode etik Audit Internal yang lazim berlaku secara internasional.

E. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Persyaratan auditor internal yang duduk dalam Unit Audit Internal antara lain:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

8. *develop a program to evaluate the quality of its internal audit activities, and;*

9. *perform special inspection if necessary;*

C. AUTHORITY OF INTERNAL AUDIT UNIT

In performing its duties, Internal Audit Unit has the authorities as follows:

- a. *To access relevant record or information pertaining the Company related to the implementation of duties.*
- b. *To communicate with Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee.*
- c. *To hold meeting periodically and insidentally with Board of Directors, Board of Commissioners and/or Audit Committee.*
- d. *To coordinate their activities with the external auditors' activities.*
- e. *To seek advice and opinion from third parties or experts if required in the implementation of the duties.*

D. CODE OF CONDUCT OF INTERNAL AUDIT UNIT

In implementation of its duties, Internal Audit Unit shall refer to Code of Conduct determined by national Internal Audit association or Code of Conduct of Internal Audit commonly applicable in International.

E. REQUIREMENTS OF INTERNAL AUDITOR

Requirements of Internal Auditor sitting in Internal Audit Unit among others are as follows:

PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
 5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
 6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
 7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
 8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
 9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.
1. *Has integrity and professional behavior, independent, honest, and objective in performing of its duties.*
 2. *Has knowledge and experience pertaining auditing and other disciplines that are relevant to his/her duties.*
 3. *Has knowledge pertaining law and regulations in the field of capital market and other related law and regulations.*
 4. *Has skills in interaction and communication both verbally and in writing.*
 5. *Should comply with the professional standards issued by Internal Audit association.*
 6. *Should comply with the code of conduct of Internal Audit.*
 7. *Should keep confidential any information and/or company data related to the implementation of duties and responsibilities of Internal Audit unless required by law and regulations or court judgment.*
 8. *Understand the principles of good corporate governance and risk management; and*
 9. *Willing to increase continously knowledge, expertise and professionalism capabilities.*

F. PERTANGGUNGJAWABAN UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal bertanggung jawab atas hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Mengevaluasi hasil penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern perusahaan dan pengelolaan risiko sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan oleh management.
2. Menyampaikan laporan atas setiap temuan yang signifikan terkait proses

F. RESPONSIBILITIES OF INTERNAL AUDIT UNIT

Internal Audit Unit is responsible for the matters among others are as follows:

1. *Evaluate assessment result on the adequacy and effectiveness of the company's internal control structure and risk management, hence it can assist the decision-making process by management.*

PT PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk

pengendalian perusahaan dan entitas anak, termasuk memberikan saran perbaikan yang dapat dilaksanakan.

3. Memberikan informasi atau laporan secara periodik mengenai hasil audit yang telah dicapai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana audit tahunan dan kecukupan jumlah auditor yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Berkoordinasi dengan eksternal auditor.

G. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR INTERNAL

Auditor Internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dilarang memiliki tugas dan jabatan rangkap pada pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik pada Perseroan maupun pada entitas anak Perseroan.

H. LAIN-LAIN

1. Piagam Unit Audit Internal ini menggantikan Piagam Unit Audit Internal Perseroan yang telah diterbitkan sebelumnya dan berlaku efektif sejak tanggal Piagam Unit Audit Internal ini.
2. Piagam Unit Audit Internal ini dapat direvisi sesuai dengan perkembangan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Submission of reports on any significant findings related to the company and its subsidiary controlling process, including providing suggestion for improvement that can be implemented.*
3. *Provide information or reports periodically pertaining audit results that have been achieved with the pre-determined targets in the annual audit plan and adequacy in the number of auditors required in the execution of its duties.*
4. *Coordinate with external auditor.*

G. PROHIBITION OF CONCURRENT DUTIES AND POSITIONS FOR INTERNAL AUDITORS

Internal Auditors and staffs in Internal Audit Unit are prohibited to have concurrent duties and positions in the implementation of the Company's operational activities both in the Company and its subsidiaries.

H. OTHERS

1. *This Internal Audit Unit Charter supersedes the Company's Internal Audit Unit Charter previously issued and shall be effective as of the date of this Internal Audit Unit Charter.*
2. *This Internal Audit Unit Charter may be revised in order to make it in line with the development of the provisions, laws and regulations.*